

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer (*agent*) (Sandy dan Lukviarman, 2015). Hubungan ini mengimplikasikan adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan manajer karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Annisa dan Kurniasih, 2012). Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*). Namun disisi lain manajer juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut (Warsidi dan Pramuka, 2009). Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen atau biasa disebut dengan asimetri informasi.

Dalam penelitian ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014)

## **.2.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

*Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

*Tax planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, tekanan pada pengendalian setiap transaksi yang ada pada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengeluaran tersebut dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak dapat ditolerir (Zain, 2008).

Tujuan *tax planning* adalah: (1)Memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan, (2)Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali, (3)Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan, (4)Menunda pengakuan penghasilan, (5)Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, (6)Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, (7)Menghindari pengenaan pajak berganda, (8)Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, (9)Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak (Sartika, 2012).

Manfaat *tax planning* adalah yang pertama, penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur aliran kas, dimana dengan perencanaan pajak yang matang dapat

diperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Banyak strategi tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah :

- a. *Tax saving*
- b. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
- c. Penundaan pembayaran pajak
- d. Mengoptimalkan kredit pajak
- e. Menghindari pemeriksaan pajak dgn cara menghindari lebih bayar
- f. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

### **2.3. Pajak (*Tax*)**

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2008), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan undang-undang
- Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan
- Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung
- Bersifat memaksa.

Menurut Mardiasmo (2011), fungsi utama pajak ada 2, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah;

- b. Fungsi Pengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan dalam pembayaran pajak, memunculkan suatu reaksi yang disebut dengan perlawanan pajak. Menurut Mardiasmo (2011), perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlawanan pasif, merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi.
- b. Perlawanan aktif, merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak.

Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

### **2.3.1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Mortenson dalam Zain (2008) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) menjelaskan bahwa *tax avoidance* didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan.

Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

Menurut Dyreng, Scott et. al. (2008) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Mangunsong, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti *tax avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib untuk mengurangi beban pajak yang menjadi tanggungan dengan menggunakan celah-celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan pajak dalam perundang-undangan. Hal ini bersifat legal karena kegiatan ini tidak melanggar aturan yang berlaku walaupun kegiatan ini dapat merugikan negara.

### **2.3.2. Motivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance***

Menurut Suandy (2008), motivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak, antara lain:

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Dalam survei yang dilakukan Hoque, et. al., (2008) dalam Jao (2011) ditemukan beberapa alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak, yaitu: moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi uang pajak tingkat tinggi, adanya kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya

kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakkan hukum pajak, tidak tepat waktu dalam pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, administrasi pajak yang lemah.

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski aktivitas ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Aktivitas penghindaran pajak juga akan memunculkan resiko bagi perusahaan yaitu buruknya reputasi perusahaan dimata publik, karena menurut masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembayaran yang tidak mahal (Armstrong et.al., 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Armstrong et.al., 2013).

### **2.3.3. Pengukuran *Tax Avoidance***

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian kali ini menggunakan model GAAP *Effective Tax Rates*. GAAP ETR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* (Dyrenge et al, 2007). GAAP ETR pada dasarnya adalah sebuah tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. GAAP ETR melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, yang didalamnya mengandung beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak

kini dan pajak tangguhan (Hanlon dan Heintzman, 2010). Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhutang untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan beban pajak kini.

Penelitian ini menggunakan *GAAP ETR* karena angka *GAAP ETR* mewakili secara akuntansi dan menurut peraturan PSAK 46, bahwa pajak tangguhan harus dilaporkan dalam laporan keuangan (Pohan, 2008). Dalam penelitian ini, penggunaan ETR memang tidak dapat menggambarkan praktik *tax avoidance* secara persis, namun penggunaan ETR ini berfungsi untuk menunjukkan indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Indikasi praktik *tax avoidance* muncul ketika ETR yang dibayar perusahaan kecil, dan sebaliknya, jika ETR yang dibayar perusahaan itu tinggi, maka indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* rendah.

## **2.4. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

### **2.4.1. Pengertian *Corporate Governance***

Menurut Herawati (2008) *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

Menurut Tsuguoki Fujinuma (2011) *Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Desai dan Dharmapala (2007) *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*.

*Cadbury Commite* (1992), seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau sebagai kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

#### **2.4.2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep 16/M-MBU/2012 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder* (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. **Kemandirian (*Independency*)**

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-



pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

#### **2.4.3. Tujuan *Corporate Governance***

Menurut OECD (2004) *Organization for Economic Cooperation and Development* tujuan dari *corporate governance* adalah:

1. Untuk mengurangi kesenjangan (*gap*) antara pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
2. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi.
3. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
4. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan.
5. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para *stakeholders* kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, masyarakat umum, pemegang saham, dll).

Menurut Shen dkk (2006) dalam Kurniasih dan Siregar (2007) menyebutkan bahwa *corporate governance* dibagi dalam tiga area, yaitu: struktur kepemilikan, transparansi informasi dan struktur dewan. Pada penelitian kali ini, variabel bebas (independen) yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* secara parsial untuk area struktur kepemilikan yaitu manajerial, untuk area transparansi

informasi yaitu jumlah komite audit, dan untuk area struktur dewan yaitu proporsi dewan komisaris independen.

### **1. Kepemilikan Manajerial**

Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial (Pohan, 2008). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Kadarsih, 2015). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan, namun juga dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial (Siswantaya, 2007). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar (Mahulae, dkk., 2016).

### **2. Komite Audit**

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri, 2006). Komite audit adalah komite yang beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan system pelaporan keuangan (Daniri, 2006).

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pohan, 2008). Komite Audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Pohan, 2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan variable *dummy*. Jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0 (Mahulae, dkk., 2016)

#### **A. Tujuan Komite Audit**

Menurut Wallace dan Zinkin (2005) menyatakan bahwa seperangkat tujuan komite audit dapat bermacam-macam, namun pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- b. Untuk memastikan bahwa komisaris membuat keputusan tentang kebijakan akuntansi, praktik, dan pengungkapan
- c. Untuk meninjau ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal
- d. Untuk mengawasi proses pelaporan keuangan.

#### **B. Struktur Komite Audit**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pasal 38 Tentang Pelaksanaan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Bagi BANK UMUM yaitu Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen;
- b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
- c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

#### **C. Tugas Komite Audit**

Menurut keputusan menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi lain-lain yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

### **3. Dewan Komisaris Independen**

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008). Pertimbangan independen pada kata komisaris independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Murdaningsih, 2009).

Undang-undang No.47 tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan

RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Pengaturan mengenai Komisaris Independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, yaitu perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Murdaningsih, 2009). Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Savitri, 2010). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris yang ada di perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015)

## **2.5. Leverage**

*Leverage ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas (*leverage*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan modal sendiri. Hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kenapajak adalah beban bunga yang muncul

akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Dalam penelitian ini jenis rasio *leverage* yang digunakan adalah *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 2008). Bagi bank (kreditur), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan (Kasmir, 2008).

## **2.6. Kualitas Audit Eksternal**

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2011). Audit eksternal harus dilakukan oleh seorang auditor independen. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditur, investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak) (Mulyadi, 2009). Dari profesi seorang auditor, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2009). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh auditor inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Nindita dan Siregar, 2012).

Terdapat empat kategori laporan audit yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat (Arens et al., 2009). Masing-masing dari laporan audit tersebut dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit supaya opini audit yang dikeluarkan dapat sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Nindita dan Siregar, 2012). Independensi sangat dibutuhkan dalam menyusun laporan audit guna menjaga reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana auditor bekerja, juga demi menjaga kepercayaan masyarakat akan jasa audit independen yang diberikan oleh seorang auditor (Nindita dan Siregar, 2012).

### **2.6.1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)**

DeAngelo (1981) dalam Nindita dan Siregar (2012) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit, KAP besar (*Big 4 accounting firms*) dan KAP kecil (*Non-Big 4 accounting firm*). KAP *The Big Four* adalah *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan *private* besar lainnya (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan juga pengakuan internasional (Nindita dan Siregar, 2012). Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Sandy dan Lukviarman, 2015). Sebab, ketika reputasi auditor dikatakan baik seperti *Big Four*, auditor tersebut cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik pula agar reputasi mereka tetap baik (Herusetya, 2009). diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang merupakan klien KAP *the big four* dan angka 0 untuk perusahaan yang bukan klien KAP *the big four* (Sandy dan Lukviarman, 2015).

**Tabel 2.1**  
**KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four***

<i>KAP Big Four</i>	KAP di Indonesia	Alamat
PricewaterhouseCoopers (PWC)	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Plaza 89 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 – Indonesia P.O. Box 2473 JKP 10001 Telp.: +62 21 5212901 Fax: +62 21 52905555 / 52905050
Deloitte	KAP Osman Bing satrio	The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta – Indonesia, Telp: +62 21 29923100
Ernst & Young	KAP Purwantono Suherman & Surja	Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp: +62 21 52895000
Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)	KAP Sidharta dan Widjaja	Lt 33 Wisma GKBI 28, Jl, Jend. Sudirman Jakarta 10210 – Indonesia Telp: +62 21 5742333

*Sumber: Agus Ardiana, 2015*



## 2.7. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/ Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Robert Jao dan Gagaring Pagalung, Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 1/November 2011	Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba</li> <li>• Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</li> </ul>
2.	Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, Jurnal Akuntansi & Auditing volume 8/ Nomor 2/ Mei 2012	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
3.	Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIII, No. 3,	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keagresifan pajak (<i>Tax Aggressiveness</i>)</li> <li>• Kebijakan Hutang</li> </ul>


	Desember 2013	Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2008-2010	<p>memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.</li> </ul>
4.	Ngadiman dan Christiany Puspitasari, Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03, September 2014	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
5.	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan Ketut Jati, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> di BEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sebesar 0,012</li> <li>• Kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sebesar 0,005</li> <li>• Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> masing-masing sebesar 0,017</li> </ul>
6.	Syeldila Syandi dan Niki Lukviarman, Jurnal Akuntansi & Auditing volume 19/ nomor 2/ Desember 2015	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
7.	Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti, <i>E-Proceeding of Management</i> Vol 3 Nomor 2	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap <i>Tax</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ul>

	Agustus 2016	<i>Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
--	--------------	--	--

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran



## **2.9. Bangunan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013).

Hasil penelitian dari Jao dan Pagalung (2011) serta Hartadinata dan Tjaraka (2013), mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keagresifan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

**H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **2.9.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Komite Audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008). Komite Audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari 2003).

Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian Syandi dan Lukviarman(2015) menjelaskan tentang pengaruh negatif dan signifikan dari variabel Komite Audit terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti (2016) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **2.9.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Syandi dan Lukviarman, 2015; Annisa dan Kurniasih, 2012; Gusti Maya, 2014). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H3: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance***

#### **2.9.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Jika perusahaan dengan sengaja mengambil utang untuk mengurangi beban pajak maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya (Swingly dan Sukartha, 2015) ditemukan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

**H4: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **2.9.5. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Tax Avoidance***

Dalam sebuah perusahaan, tingkat transparansi dapat dilihat dari segi laporan keuangan perusahaan itu sendiri, sehingga laporan keuangan memiliki peranan yang penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi para investor. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan yang sudah *go-public* menggunakan jasa KAP sebagai auditor eksternal mereka untuk menilai tentang kewajaran isi laporan keuangan perusahaan. Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor (Tuanakotta 2007). Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak.

Perusahaan menggunakan jasa KAP *Big Four* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *Big 4* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, penunjukan auditor *Big 4* merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit eksternal suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009).

Secara empiris dari penelitian terdahulu, Dewi dan Jati (2014) telah membuktikan bahwa Kualitas Audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Syandi dan Lukviarman (2015) juga melakukan penelitian serupa dan hasilnya mendapatkan bahwa Kualitas Audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

**H5: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***